

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk masalah krusial yang berkaitan dengan hubungan suami-istri, yang tercatat dalam sepanjang sejarah peradaban Islam salah satunya adalah poligami (*ta'adud al zaujat*).¹ karena mengundang pandangan yang kontroversial. Disatu sisi poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri.²

Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Pengertian poligami sendiri adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan. Bila melihat variabel-variabel poligami dalam Al-Qur'an, maka ada tiga poin penting yang dapat ditarik, yaitu pertama, memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk berpoligami. Kedua, peringatan kepada suami untuk dapat berlaku adil. Ketiga, adanya ketidakmampuan laki-laki untuk dapat berperilaku di antara istri-istrinya sekalipun berusaha keras untuk itu.³

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan untuk membatasi warga negaranya yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk berpoligami atau dipoligami. Pengaturan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Pasal 4 ayat (2) Tahun 1990 yang berbunyi: Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri.

¹Faqihudin Abdul Qodir, *Memilih Monogami; Pembacaan atas Al-Qur'an Dan Hadist Nabi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), ix.

²Abu Fikri, *Poligami yang Tak Melukai Hati*, (Jakarta: Mizan, 2007), 71.

³Baso Mufti Alwi, *Poligami dalam Islam*. Vol. 11, No. 1, 2013. 17

Kasus permohonan izin poligami yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil sebagai calon istri kedua terjadi di Pengadilan Agama Demak, dalam perkara Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk, menjelaskan jika alasan pemohon melakukan poligami karena pemohon menghendaki keturunan lagi tetapi termohon menolak, termohon rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut.

Hakim sebagai pihak yang berwenang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan mendalam guna mengabulkan perkara izin poligami ini. Jika ditinjau dari pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusannya Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk hakim menggunakan pertimbangan yaitu Masalah Mursalah, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 4 dan Pasal 5, namun disini hakim tidak mencantumkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 sebagai penguat dan tambahan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Poligami Dengan Istri Kedua Seorang Pegawai Negeri Sipil Dalam Putusan Nomor. 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk dasar yang digunakan, dan legalitas perkawinan dilihat dari Pandangan Undang-undang Nomor 1 Perkawinan Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil beberapa pokok permasalahan, agar terancang sistematis, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk.
2. Bagaimana Legalitas perkawinan dalam Putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk.

D. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian hendaknya memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk.
2. Untuk mengetahui bagaimana Legalitas Perkawinan dalam Putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi peradilan agama dan menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti lainnya.
 - b. Memperkaya ilmu pengetahuan penulis terutama dalam bidang hukum, khususnya hukum yang mengatur poligami.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemaparan dasar pertimbangan yang diambil hakim dalam Pekara Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemaparan legalitas perkawinan dalam Putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistem penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran masing-masing bagian atau satu sama lain untuk penelitian sistematis dan ilmiah di masa yang akan datang. Sistem penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka ini, terdiri dari: halaman sampul, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar table.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdapat lima bab yang saling terakit. Satu bab dan satu lagi saling terkait karena merupakan satu kesatuan. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penejelasan mengenai jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, subjek dan objek, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pemaparan data-data dari hasil penelitian dan analisa mengenai bagaimana pertimbangan putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk. yang dilakukan untuk memutuskan permohonan izin poligami dengan calon istri kedua seorang Pegawai Negeri Sipil dan memaparkan bagaimana Legalitas perkawinan dalam putusan Nomor 0539/pdt.G/2019/PA.Dmk.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup